



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NAWIR N BIN NASIR;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/09 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Abd Dg Sirua Batu Laccu Kel. Pandang, Kec. Panakukkang Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Nawir N Bin Nasir ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/337/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 22 Oktober 2023;

Perpanjangan penangkapan tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.P.Kap/337.a/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa Nawir N Bin Nasir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa II

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MURSALAM BIN BADRAH;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 27 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. BTN Dewi No, 214 Kel. Pandang Kec.
Panakukkang, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Mursalam Bin Badrah ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/338/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 22 Oktober 2023;

Perpanjangan penangkapan tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023. Berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.P.Kap/338.a/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa Mursalam Bin Badrah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **NAWIR N BIN NASIR** dan Terdakwa II **MURSALAM BIN BADRAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **NAWIR N BIN NASIR** dan Terdakwa II **MURSALAM BIN BADRAH** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat **0,1157 gram**.
 - 1 (satu) buah handphone merk **OPPO A7** warna Dazzling Gold.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar para Terdakwa dapat diberikan keringan hukuman karena para Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya.

Dakwaan :

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **NAWIR N BIN NASIR** bersama terdakwa II **MURSALAM BIN BADRAH** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Oktober tahun 2023 bertempat di Jl. Tun Abdul Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah **Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wita, saksi SYAIFULLAH dan saksi AIDIL FATHUR HASAN (keduanya anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di pinggir jalan di Jl. Tun Abdul Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa, ditemukan sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa I NAWIR BIN NASIR, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan potongan pipet tersebut berisi 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika gol I jenis shabu, setelah itu dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan ditemukan informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara berpatungan dengan maksud digunakan bersama.

Bahwa Terdakwa I NAWIR BIN NASIR mengajak Terdakwa II MURSALAM BIN SALADIN untuk membeli narkotika gol. 1 (satu) bukan tanaman jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Instagram an. TUAN MUDA, dimana uang tunai milik Terdakwa I NAWIR BIN NASIR sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai milik Terdakwa II MURSALAM BIN SALADIN sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4496/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 8875/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dalam potongan pipet warna kuning bergaris merah dengan berat netto 0,1157 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0943 gram adalah benar mengandung metamfetamina.
- 8876/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MUH. NAWIR BIN NASIR adalah benar mengandung metamfetamina.
- 887/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MURSALAM BIN BADRAH adalah benar mengandung metamfetamina.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SYAIFULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan telah tertangkapnya Para Terdakwa karena kasus narkotika golongan I jenis tembakau daun kering sintesis;
 - Bahwa Saksi benar telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan anggota Tim Sat Narkoba Polres Gowa saat sedang melakukan patroli
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Poros Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan tim melakukan patroli, kami menemukan 2 (dua) orang laki-laki dalam hal ini adalah Para Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan di pinggir jalan lalu saksi bersama dengan tim mendekati Para Terdakwa. dimana pada saat itu Terdakwa Nawir N Bin Nasir membuang sesuatu. Setelah itu kami memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas dan selanjutnya meminta ijin untuk dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan. Saat itu saksi bersama dengan tim meminta kepada Terdakwa Nawir N Bin Nasir untuk mengambil sesuatu atau barang yang sempat dibuangnya. Selanjutnya diketahui jika barang tersebut adalah sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut adalah untuk di konsumsi;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui, jika pemilik dari barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa. Yang Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui akun Instagram TUAN MUDA dengan harga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Dimana uang tersebut adalah hasil patungan dari Para Terdakwa. Terdakwa Nawir N Bin Nasir sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Mursalam Bin Badrah juga sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa terhadap diri Para Terdakwa, selain barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu, tidak ditemukan barang bukti lainnya namun dalam hal ini kami juga menyita handphone yang digunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengenali, barang bukti tersebut berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna Dazzling Gold;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **AIDIL FATHUR HASAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan telah tertangkapnya Para Terdakwa karena kasus narkotika golongan I jenis tembakau daun kering sintesis;
- Bahwa Saksi benar telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan anggota Tim Sat Narkoba Polres Gowa saat sedang melakukan patroli

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Poros Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan tim melakukan patroli, kami menemukan 2 (dua) orang laki-laki dalam hal ini adalah Para Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan di pinggir jalan lalu saksi bersama dengan tim mendekati Para Terdakwa. dimana pada saat itu Terdakwa Nawir N Bin Nasir membuang sesuatu. Setelah itu kami memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas dan selanjutnya meminta izin untuk dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan. Saat itu saksi bersama dengan tim meminta kepada Terdakwa Nawir N Bin Nasir untuk mengambil sesuatu atau barang yang sempat dibuangnya. Selanjutnya diketahui jika barang tersebut adalah sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interrogasi diketahui maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut adalah untuk di konsumsi;
- Bahwa dari hasil interrogasi diketahui, jika pemilik dari barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa. Yang Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui akun Instagram TUAN MUDA dengan harga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Dimana uang tersebut adalah hasil patungan dari Para Terdakwa. Terdakwa Nawir N Bin Nasir sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Mursalam Bin Badrah juga sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa terhadap diri Para Terdakwa, selain barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu, tidak ditemukan barang bukti lainnya namun dalam hal ini kami juga menyita handphone yang digunakan untuk berkomunikasi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengenali, barang bukti tersebut berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna Dazzling Gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa I NAWIR N BIN NASIR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan telah tertangkapnya Terdakwa dan karena kasus narkotika;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait masalah kepemilikan yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Jalan Poros Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mursalam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di got pinggir jalan. Awalnya barang bukti tersebut sempat Terdakwa buang pada saat Para Terdakwa didekati oleh pihak kepolisian. dan ketika akan dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, Terdakwa di minta oleh pihak kepolisian untuk mengambilnya. Selanjutnya diketahui jika barang tersebut adalah sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu adalah milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mursalam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli melalui akun Instagram TUAN MUDA dengan harga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Dimana uang tersebut adalah hasil patungan dari Para Terdakwa. Terdakwa sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Mursalam Bin Badrah juga sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mursalam membeli di duga narkotika golongan I jenis shabu tersebut melalui akun Instagram Tuan Muda;
- Bahwa Terdakwa membeli di duga narkotika golongan I jenis shabu melalui akun Instagram Tuan Muda tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wita sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Bangunan dan Terdakwa menggunakan serta mengkonsumsi yang diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk bekerja yaitu pada saat lembur;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukumi;
- Bahwa Terdakwa mengenali, barang bukti tersebut berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna Dazzling Gold;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa II MURSALAM BIN BADRAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait masalah kepemilikan yang diduga narkoba jenis shabu dimana Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Jalan Poros Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nawir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di got pinggir jalan. Awalnya barang bukti tersebut sempat Terdakwa Nawir buang, pada saat Para Terdakwa didekati oleh pihak kepolisian. dan ketika akan dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, Terdakwa Nawir di minta oleh pihak kepolisian untuk mengambilnya. Selanjutnya diketahui jika barang tersebut adalah sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu adalah milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nawir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli melalui akun Instagram TUAN MUDA dengan harga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Dimana uang tersebut adalah hasil patungan dari Para Terdakwa. Terdakwa Nawir sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi dan bukan untuk dijual;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mursalam membeli di duga narkoba golongan I jenis shabu tersebut melalui akun Instagram Tuan Muda;
- Bahwa hanya melalui akun Instagram Tuan Muda, Terdakwa pernah membeli barang yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut dan selain itu tidak ada;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu melalui akun Instagram Tuan Muda tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wita sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Bangunan dan Terdakwa menggunakan serta mengkonsumsi yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk bekerja yaitu pada saat lembur;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna Dazzling Gold;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4496/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 8875/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dalam potongan pipet warna kuning bergaris merah dengan berat netto 0,1157 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0943 gram adalah benar mengandung metamfetamina, 8876/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MUH. NAWIR BIN NASIR adalah benar mengandung metamfetamina dan 887/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MURSALAM BIN BADRAH adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat **0,1157 gram**, 1 (satu) buah handphone merk **OPPO A7** warna Dazzling Gold dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Tun Abdul Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa berawal pada saat tim sat narkoba Polres Gowa melakukan patroli dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki dalam hal ini adalah Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wita, saksi SYAIFULLAH dan saksi AIDIL FATHUR HASAN (keduanya anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di pinggir jalan di Jl. Tun Abdul Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa, ditemukan sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa I NAWIR BIN NASIR, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan potongan pipet tersebut berisi 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika gol I jenis shabu, setelah itu dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan ditemukan informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara berpatisungan dengan maksud digunakan bersama.
- Bahwa Terdakwa I NAWIR BIN NASIR mengajak Terdakwa II MURSALAM BIN SALADIN untuk membeli narkotika gol. 1 (satu) bukan tanaman jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Instagram an. TUAN MUDA, dimana uang tunai milik Terdakwa I NAWIR BIN NASIR sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai milik Terdakwa II MURSALAM BIN SALADIN sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu melalui akun Instagram Tuan Muda tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wita sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di got pinggir jalan. Awalnya barang bukti tersebut sempat Terdakwa buang pada saat Para Terdakwa didekati oleh pihak kepolisian dan ketika akan dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, Terdakwa di minta oleh pihak kepolisian untuk mengambilnya. Selanjutnya diketahui jika barang tersebut adalah sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4496/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 8875/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dalam potongan pipet warna kuning bergaris merah dengan berat netto 0,1157 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0943 gram adalah benar mengandung metamfetamina, 8876/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MUH. NAWIR BIN NASIR adalah benar mengandung metamfetamina dan 887/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MURSALAM BIN BADRAH adalah benar mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan para Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama **Terdakwa I NAWIR N BIN NASIR dan Terdakwa II MURSALAM BIN BADRAH** dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Tun Abdul Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, berawal pada saat tim sat narkoba Polres Gowa melakukan patroli dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki dalam hal ini adalah Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan di pinggir jalan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wita, saksi SYAIFULLAH dan saksi AIDIL FATHUR HASAN (keduanya anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di pinggir jalan di Jl. Tun Abdul Razak Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa, ditemukan sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa I NAWIR BIN NASIR, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan potongan pipet tersebut berisi 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika gol I jenis shabu, setelah itu dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan ditemukan informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara berpatungan dengan maksud digunakan bersama.

Bahwa Terdakwa I NAWIR BIN NASIR mengajak Terdakwa II MURSALAM BIN SALADIN untuk membeli narkotika gol. 1 (satu) bukan tanaman jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Instagram an. TUAN MUDA, dimana uang tunai milik Terdakwa I NAWIR BIN NASIR sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai milik Terdakwa II MURSALAM BIN

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALADIN sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu melalui akun Instagram Tuan Muda tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wita sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita;

Bahwa barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di got pinggir jalan. Awalnya barang bukti tersebut sempat Terdakwa buang pada saat Para Terdakwa didekati oleh pihak kepolisian dan ketika akan dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, Terdakwa diminta oleh pihak kepolisian untuk mengambilnya. Selanjutnya diketahui jika barang tersebut adalah sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu, adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi dan bukan untuk dijual;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4496/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 8875/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dalam potongan pipet warna kuning bergaris merah dengan berat netto 0,1157 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0943 gram adalah benar mengandung metamfetamina, 8876/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MUH. NAWIR BIN NASIR adalah benar mengandung metamfetamina dan 887/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik MURSALAM BIN BADRAH adalah benar mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah nyata Para Terdakwa ditangkap oleh pihak satuan Narkoba Polres Gowa atas penguasaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dalam potongan pipet warna kuning bergaris merah dengan berat netto 0,1157 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0943 gram yang diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli melalui akun Instagram TUAN MUDA, dimana uang tunai milik Terdakwa I NAWIR BIN NASIR sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai milik Terdakwa II MURSALAM BIN SALADIN sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Bahwa menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

- Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Penjelasan Pasal 132 ayat 1) ;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18) ;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1) ;
- Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 2) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana dalam perkara ini sesungguhnya sejak semula terjadi karena adanya permufakatan jahat antara para terdakwa yang telah sepakat membeli narkotika golongan I jenis shabu melalui akun Instagram TUAN MUDA, dimana uang tunai milik Terdakwa I NAWIR BIN NASIR sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan uang tunai milik Terdakwa II MURSALAM BIN SALADIN sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga Pasal ini, oleh karenanya unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat **0,1157**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah handphone merk **OPPO A7** warna Dazzling Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Tindak Pidana Narkoba mengalami grafik yang meningkat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I NAWIR N BIN NASIR dan terdakwa II MURSALAM BIN BADRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah potongan pipet warna kuning bergaris merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat **0,1157 gram**.
- 1 (satu) buah handphone merk **OPPO A7** warna Dazzling Gold.
dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Syhabuddin, S.H.** dan **Ardiani, S.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 26 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amalia Ishak, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Al Fitra, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syhabuddin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amalia Ishak, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sgm